



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Untung Buntaran, bertempat tinggal di Soekarno Hatta Nomor 8 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Lanang Bagus Prasetyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gusti M. Taufik Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah dileges dikepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 867/SK/LEG.PDT/2024/PN Mpw tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

Hendra Gunawan, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Komplek Pontianak Mall Nomor C-43/44 RT 001 RW 009 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota - Kota Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronal L. Simanjuntak, S.H., Jeffery Jeremias, S.Hum., S.H., M.H., BKP., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum HITADO LAW FIRM yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 1 D RT 012 RW 001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur-DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Agustus 2024 yang telah dileges dikepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 971/SK/LEG.PDT/2024/PN Mpw tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Tio Sian Hui als Resta Sm, bertempat tinggal di di Jalan Teuku Umar Komplek Pontianak Mall Nomor C-43/44 RT 001 RW 009 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota - Kota Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronal L. Simanjuntak, S.H., Jeffery Jeremias, S.Hum.,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., BKP., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum HITADO LAW FIRM yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 1 D RT 012 RW 001 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur-DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Agustus 2024 yang telah dileges dikepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 972/SK/LEG.PDT/2024/PN Mpw tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan sebagaimana tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 91/Pdt.G/2024/PN Mpw dengan alasan bahwa Kuasa Penggugat memperbaiki gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum mencapai tahap pembacaan gugatan maka pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara dengan Nomor Register 91/Pdt.G/2024/PN Mpw tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Kuasa Penggugat sepanjang biaya perkara yang sudah berjalan;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mpw yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mpw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sudah berjalan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. dan Yeni Erlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mpw, tanggal 10 Oktober 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

ttd

Yeni Erlita, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eva Susanti, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	95.000,00;
anggilan			
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....			
5.....P			
NBP Surat Permohonan		Rp	10.000,00;
pencabutan perkara			
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....			
7. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah :		Rp	260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			